

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sebagai perbuatan hukum yang sepihak dari pemerintah, perizinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapatnya kepastian serta kejelasan, baik mengenai persyaratan dan juga mengenai prosedur pemberian izin.

Selain pengertian tersebut, ada dua pengertian izin yaitu izin arti dalam luas dan dalam arti sempit. Pengertian izin dalam arti luas yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini menyangkut dalam hal kepentingan umum. Pengertian Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin, pada umumnya didasarkan pada keinginan-keinginan para pembuat undang-undang untuk mencapai suatu

tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya dengan memberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat karena izin tersebut memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus.

Beberapa pengertian tentang izin diatas ada definisi lainnya yaitu dalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹

Selanjutnya sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan tentang perizinan, berikut merupakan beberapa devinisi izin menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Ateng Syarifudin. izin adalah merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan

¹ Ridwan HR. 2011. "*Hukum Administrasi Negara*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 158

lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

2. Utrecht, berkenaan dengan izin ini Utrecht berpendapat bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin/vergunning.
3. Bagir Manan, merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Hukum perizinan sendiri adalah ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM, dan sebagainya untuk beraktivitas.² Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

² Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 168

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.³

³ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 196-197.

Dengan mengikatkan pada tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, para pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai macam tujuan dari izin, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengarahkan aktivitas masyarakat atau mengendalikan tingkah laku dari aktivitas masyarakat.
2. Untuk melindungi benda-benda yang bermanfaat atau objek-objek tertentu.
3. Untuk melindungi atau mencegah bahaya lingkungan.
4. Untuk membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit, tetapi peminatnya banyak, sedangkan wilayahnya terbatas.
5. Untuk membatasi perusahaan tertentu, karena dipandang dapat menimbulkan bahaya dari masyarakat atau membatasi jumlah produksi dan peredarannya.

Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh Daerah adalah perizinan yang bertujuan mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin guna kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan. Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintahan daerah meliputi:

1. Izin Lokasi.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Izin Gangguan (HO).
5. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SUIK).
6. Izin Reklame.
7. Izin Pemakaian Tahan dan Bangunan Milik/dikuasai Pemerintah
8. Izin Trayek.
9. Izin Penggunaan Trotoar.
10. Izin Pembuatan Jalam Masuk Pekarangan.
11. Izin Penggalian Damija (Daerah Milik Jalan).
12. Izin Pematangan Tanah.
13. Izin Pembuatan Jalan Didalam Kompleks Perumahan Pertokoan dan sejenisnya.
14. Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Jembatan Penyebrangan Orang dan sejenisnya.
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
16. Izin Usaha Perdagangan.
17. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri.
18. Tanda Daftar Gedung.
19. Izin Pengambilan Air Permukaan.
20. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air
21. Izin Perubahan Alur, Bentuk, dimensi dan dasar saluran/sungai.

22. Izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat.
23. Izin pembangunan lintasan yang berada dibawah/diatasnya.
24. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai.
25. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.

Selanjutnya mengenai izin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk dan isi izin

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis, sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatangan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

- b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

- c. Dictum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan, pembatasan, dan syarat

Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin member, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat dan cara lain. Juga terdapat syarat, dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberi alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan UU, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk

bagaimana sebaiknya bertidak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.⁴

2. Sifat perizinan

Izin merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan.⁵ Selain itu izin merupakan keputusan yang menciptakan hukum sehingga dengan pemberian izin akan menimbulkan hubungan hukum tertentu.

- a. Izin bersifat bebas adalah izin yang sebagai KTUN yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai KTUN yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin dapat ditarik kembali atau dicabut atau tidak. Hanya izin sebagai keputusan TUN yang bebas dapat ditarik kembali atau dicabut, karena ada syarat-syarat mengikat dimana izin tidak

⁴ Purdyatmoko, Y Sri. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. 2009. Yogyakarta:Grasindo hlm. 25

⁵ Mr. N. M. Spelt dan Prof. J. B. J. Ten Berge. 1992, *op.cit.* hlm. 9

dapat ditarik atau dicabut. Sementara itu izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut.

- c. Perizinan yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, misalnya SIM, SIUP, SITU dan lain sebagainya.
- d. Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya Perizinan pendirian perusahaan. Perbedaan antara izin yang menguntungkan dan yang bersifat memberatkan adalah dalam hal penarikan kembali atau pencabutan dan perubahannya. Izin yang menguntungkan yang berupa keputusan tidak begitu gampang ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Sedangkan penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi persoalan.
- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya bersifat pendek, misalnya izin mendirikan bangunan yang hanya berlaku pada saat bangunan didirikan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif

lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dan izin yang berlangsung lama dalam hal penarikan kembali dan masa berlakunya izin.

- g. Perizinan yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi.
- h. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU dan lain sebagainya. Perbedaan antara izin yang bersifat pribadi dan kebendaan adalah penting karena hal itu menyangkut kemungkinan mengalihkannya kepada pihak lain, izin yang bersifat pribadi jelas tidak dapat dialihkan kepada lain misalnya SIM. Sedangkan yang dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya jika terjadi penjualan perusahaan maka izin HO-nya dapat saja secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah.

3. Unsur-unsur izin

Unsur-unsur izin yaitu:

a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan

izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa kongkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin. Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.⁶

4. Kewenangan menerbitkan izin

Setiap wewenang menerbitkan izin bersifat publik. Wewenang itu bias merupakan wewenang ketatanegaraan dan bias merupakan administrasi. Antara wewenang ketatanegaraan dengan wewenang administrasi dapat dibedakan namun sulit dipisahkan. Wewenang menerbitkan izin bias merupakan wewenang terikat dan bias merupakan suatu wewenang bebas. Perbedaan atas wewenang terikat dan wewenang bebas dalam penerbitan izin membawa konsekuensi yuridis, baik pada penerbitan izin maupun pencabutan izin.

⁶ I Made Arya Utama. *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Sutra. hlm. 90.

Pada penerbitan izin, wewenang menerbitkan atau wewenang menolak tergantung dari sifat wewenang. Atas dasar demikian itu, wewenang memberikan izin adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang ini diberikan untuk tujuan konkret seperti yang telah diuraikan diatas. Aspek-aspek yuridis perizinan meliputi:

- a. Larangan untuk melakukan suatu aktifitas (tanpa izin);
- b. Wewenang untuk memberikan izin.

Wewenang untuk memberikan izin merupakan wewenang publik. Suatu wewenang publik adalah wewenang yang berdasarkan Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara. Pada penerbitan izin wewenang menerbitkan atau wewenang menolak tergantung pada sifat wewenang. Pada wewenang terikat, pejabat Tata Usaha Negara (TUN) terikat pada syarat-syarat yang dirumuskan dan tidak memiliki kebebasan untuk menilai maupun kebebasan kebijaksanaan atau terikat oleh peraturan peundang-undangan, sebaliknya pada wewenang bebas, organ pemerintah memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. Pada pencabutan izin, sifat wewenang mempunyai arti penting bagi kemungkinan untuk menggunakan wewenang pencabutan. Pada wewenang terikat, pencabutan dilakukan dengan keterikatan mutlak pada ketentuan peraturan yang menjadi dasarnya. Pada wewenang bebas, pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) dapat menggunakan atau tidak menggunakan wewenang untuk mencabut izin.

Perizinan Berusaha sendiri merupakan suatu pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan. Izin Usaha saat ini diterbitkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*). Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit bahwa Setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin. Izin yang dimaksud disini adalah izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit. Izin operasional merupakan izin yang diberikan kepada pengelola Rumah Sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin operasional Rumah Sakit berlaku selama 5 (lima) tahun. Izin operasional Rumah Sakit dapat diperpanjang kembali selama rumah sakit masih memenuhi persyaratan. Pengajuan atau permohonan perpanjangan izin kembali operasional Rumah Sakit dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum izin operasional tersebut habis.

Diketahui Rumah Sakit terbagi dalam beberapa klasifikasi. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud diklasifikasikan menjadi: Rumah Sakit Umum Kelas A, Rumah Sakit Umum Kelas B, Rumah Sakit Umum Kelas C, dan Rumah Sakit Umum Kelas D. Rumah Sakit Umum Kelas D diklasifikasikan kembali menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D dan Rumah Sakit Umum Kelas D pratama. Selanjutnya untuk Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A, Rumah Sakit Khusus Kelas B dan Rumah Sakit Khusus Kelas C.

Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah persyaratan dan standar. Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lain akan mendapat izin operasional setelah memenuhi persyaratan tertentu dan izin itu harus diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Mekanisme perizinan belum menjamin sepenuhnya kompetensi layanan kesehatan yang ada atau mutu layanan kesehatan fasilitas kesehatan tersebut.⁷

Untuk permohonan izin operasional yang baru pertama kali, pemohon harus segera mengajukan permohonan izin operasional setelah bangunan

⁷ Ohan S. Imbalo. 2004. *Jaminan Mutu Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: EGC. hlm. 73

selesai didirikan dengan persyaratan telah tersedia minimal 70% dari seluruh pelayanan yang ada sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.⁸

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, seluruh kegiatan izin usaha harus dilakukan secara online melalui sistem yang bernama *Online Single Submission* atau yang biasa disingkat dengan sistem OSS. *Online Single Submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Izin operasional Rumah Sakit diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan tidak sepenuhnya menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Aturan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit masih berlaku sepanjang tidak mengatur tentang jenis perizinan,

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Petunjuk Teknis Izin Mendirikan, Izin Operasional dan Peningkatan Kelas rumah sakit*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia.

persyaratan, tata cara penerbitan, masa berlaku izin, dan pengawasan Rumah Sakit.

Sesuai pada Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan bahwa:

(1) Persyaratan untuk memperoleh izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf aa terdiri atas:

- a. notifikasi Kementerian Kesehatan dan/atau dinas kesehatan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
- c. isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen;
- d. surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
- e. sertifikat akreditasi; dan
- f. batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing sesuai dengan kesepakatan atau kerja sama internasional.

(2) Isian instrument self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipenuhi berdasarkan standar rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipenuhi untuk perpanjangan izin operasional Rumah Sakit.⁹

Terkait dengan perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta memiliki perbedaan dalam mengajukan izin operasional. Rumah Sakit Pemerintah tidak melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga tidak mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan rumah swasta melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga Rumah Sakit Swasta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota selanjutnya akan menerbitkan surat izin operasional Rumah Sakit.

Perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh Menteri adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A. Perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh gubernur adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B. Perizinan Berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh bupati/wali kota adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Rumah Sakit Kelas D, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Perubahan izin operasional dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada Rumah Sakit tersebut, seperti perubahan kepemilikan, perubahan nama Rumah Sakit, perubahan jenis Rumah Sakit, maupun perubahan kelas Rumah Sakit. Izin operasional rumah sakit juga dapat dicabut, apabila:

⁹ Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

- a. Rumah Sakit tersebut telah habis masa berlakunya,
- b. Rumah Sakit tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar,
- c. Rumah Sakit terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan/atau,
- d. Atas perintah dari pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

Lembaga OSS dapat membatalkan izin operasional Rumah Sakit yang sudah diterbitkan apabila dari pihak Rumah Sakit sebagai pelaku usaha tidak dapat menyelesaikan pemenuhan komitmen izin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Komitmen izin usaha sendiri merupakan pernyataan dari pihak Rumah Sakit sebagai pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin operasional Rumah Sakit.

Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional, maka sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit bahwa Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit harus dipasang di ruang yang mudah terlihat oleh masyarakat. Hal ini ditujukan agar masyarakat yang sedang berkunjung ke Rumah Sakit untuk menerima pelayanan kesehatan tahu bahwa Rumah Sakit tersebut layak untuk dirujuk karena telah memiliki sertifikat izin operasional Rumah Sakit.

B. Rumah Sakit

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi setiap lapisan masyarakat dengan yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Rumah Sakit harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini juga sejalan dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di samping peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, serta landasan hukum dalam penyelenggaraan Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan bagi masyarakat.¹⁰ Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan secara paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

¹⁰ Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 80.

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit tidak lepas dari fungsi sosial Rumah Sakit yang merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap Rumah Sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari Rumah Sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan:

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

- (2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit bahwa penetapan klasifikasi Rumah Sakit didasarkan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana.

1. Rumah Sakit Umum Kelas A

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas A paling sedikit meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang nonklinik, dan pelayanan rawat inap. Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas A terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan. Peralatan paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

2. Rumah Sakit Umum Kelas B

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas B paling sedikit meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang nonklinik, dan pelayanan rawat inap. Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas B terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga nonkesehatan. Peralatan paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

3. Rumah Sakit Umum Kelas C

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas C paling sedikit meliputi, pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang nonklinik, dan pelayanan rawat inap. Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas C terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga nonkesehatan. Peralatan paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

4. Rumah Sakit Umum Kelas D

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas D paling sedikit meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang nonklinik, dan pelayanan rawat inap. Sumber daya manusia rumah sakit umum kelas D terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga nonkesehatan. Peralatan paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

5. Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama

Rumah Sakit Umum kelas D pratama hanya dapat didirikan dan diselenggarakan di daerah tertinggal, perbatasan, atau kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pada daerah Rumah Sakit Umum kelas D pratama dapat juga didirikan di kabupaten/kota, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Belum tersedia Rumah Sakit di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- b. Rumah Sakit yang telah beroperasi di kabupaten/kota yang bersangkutan kapasitasnya belum mencukupi; atau
- c. Lokasi Rumah Sakit yang telah beroperasi sulit dijangkau secara geografis oleh sebagian penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan.

6. Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit Khusus harus mempunyai fasilitas dan kemampuan, paling sedikit meliputi pelayanan, yang diselenggarakan meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang nonklinik. Sumber daya manusia, paling sedikit terdiri dari tenaga medis yang memiliki kewenangan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit, tenaga kefarmasian dengan kualifikasi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, tenaga keperawatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. Peralatan yang memenuhi standar.

Mutu dan kualitas suatu rumah sakit juga mempunyai peranan yang penting. Karena semakin baik mutu dan kualitas Rumah Sakit, maka pasien juga akan percaya terhadap Rumah Sakit tersebut. Maka untuk meningkatkan mutu dan kualitas suatu Rumah Sakit dapat dilakukan dengan cara meningkatkan standar pelayanan medik di Rumah Sakit. Standar dalam pelayanan medik secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹¹

1. Standar persyaratan minimal (*minimum requirement standard*), dibedakan dalam 3 (tiga) standar, yaitu:
 - a. Standar masukan (*standard of input*), yaitu persyaratan minimal untuk masukan yang diperlukan untuk dapat diselenggarakannya

¹¹ Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 144.

pelayanan medik yang bermutu. Disini terdapat unsur terpenting berupa pelaksanaan, sarana dan dana. Apabila standar masukan tidak terpenuhi maka berarti layanan publik yang dijalankan bukan pelayanan yang bermutu.

- b. Standar lingkungan (*standard of environment*), yang utama adalah garis kebijakan yang dipakai sebagai pedoman oleh sarana pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatannya, struktur dan pola organisasi yang diterapkan oleh sarana pelayanan, serta sistem manajemen yang dianut oleh sarana pelayanan. Standar lingkungan ini lebih dikenal dengan standar organisasi.
- c. Standar proses (*standard of process*) dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tindakan medik yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan tindakan non medik yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan. Standar proses dikenal juga dengan standar tindakan. Mutu dan kualitas pelayanan medik tergantung pada standar proses ini, karena ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

- 2. Standar penampilan minimal (*minimum performance standard*), ialah penampilan pelayanan medik yang masih dapat diterima. Standar ini merujuk pada unsur keluaran atau standar penampilan dari suatu rumah sakit, seperti rasa puas yang dirasakan oleh pasien mengenai pelayanan medik yang diterimanya. Standar penampilan ini dikenal dengan 2 aspek, yaitu aspek medik yang menyangkut tentang kepuasan pasien dalam

pelayanan medik yang diterimanya dan juga aspek non medik yang menyangkut tentang kepuasan pasien terhadap pelayanan non medik. Kedua aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain serta saling berhubungan.

Untuk menangkal hal-hal yang berpotensi merugikan berbagai pihak penyedia layanan kesehatan di Rumah Sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah-masalah medis dan non-medis di Rumah Sakit dan tercipta struktur yang mendukung pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas.¹² Rumah Sakit sebagai instansi penyelenggaraan pelayanan kesehatan mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada publik. Rumah Sakit baik milik Pemerintah maupun Swasta dapat turut bertanggungjawab atas tindakan medik dokter yang telah memenuhi unsur-unsur kelalaian dan bertanggung jawab dalam hal manajemen Rumah Sakit seperti kerusakan dan ketidaksiapan peralatan medis pada saat dokter menggunakannya dalam pelayanan medis.¹³ Tanggung jawab tersebut yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi

¹² As'Ad Sungguh, 2014, *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan Kedokteran, Psikologi, Kebidanan, Keperawatan, Apoteker, dan Rumah Sakit*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 303.

¹³ Thegra Tawaris, "Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumas Sakit Atas Kelalaian Tenga Medis", *Lex Et Societatis*, Vol. V No. 3, (Mei, 2017).

penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.¹⁴

Menurut KODERSI (Kode Etik Rumah Sakit) tanggung jawab Rumah Sakit meliputi tanggung jawab khusus dan tanggung jawab umum. Tanggung jawab umum Rumah Sakit adalah kewajiban pimpinan Rumah Sakit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai peristiwa dan keadaan Rumah Sakit, sedangkan tanggung jawab khusus muncul jika ada tanggapan bahwa telah melanggar kaidah-kaidah baik dalam bidang hukum, etik maupun tata tertib dan disiplin. Menurut hukum setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggung jawaban. Tanggung jawab hukum adalah suatu pertanggungjawaban yang diberikan kepada subjek hukum baik itu manusia dan badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata atau melakukan tindak pidana.¹⁵

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “keterikatan”. Tiap manusia, mulai dari saat ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum.¹⁶ Adanya tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pelayanan medik yang dilakukan oleh dokter ini merupakan suatu hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan

¹⁴ H. Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung, Karya Putra Darwati, hlm. 161.

¹⁵ Sunarto Adi Wibowo, 2009, *Hukum Terapiutik di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 134.

¹⁶ Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggungjawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm.2.

tenaga kesehatannya. Hubungan hukum yang terjadi inilah yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang harus dipenuhi. Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat dapat dibedakan antara tindakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesi dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi. Begitu pula dengan tanggungjawab hukum seorang dokter dapat tidak berkaitan dengan profesi dan dapat pula merupakan tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.¹⁷ Pertanggung jawaban sebuah Rumah Sakit terlebih dahulu melihat siapa saja yang terlibat dalam pertanggungjawaban ini, khususnya tentang perawatan pelayanan kesehatan.¹⁸

Menurut Guwandi dalam Cecep Triwibowo, suatu Rumah Sakit mempunyai 4 (empat) bidang tanggung jawab, yaitu :

1. Tanggung jawab terhadap personalia

Hal ini berdasarkan hubungan yang bisa dibilang seperti majikan dan karyawan, dimana Rumah Sakit berperan sebagai majikan dan tenaga kesehatan sebagai karyawan. Tanggung jawab ini mencakup seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Pasal 1365-1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk tanggung jawab ini.

2. Tanggung jawab professional terhadap mutu pengobatan atau perawatan

Tanggung jawab ini berkaitan dengan tingkat pelayanan medik yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

¹⁸ Grace Yurico Bawole, "Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum Bertanggung Jawab Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Dokternya", *Lex Crimen*, Vol. II No. 5, (september, 2013), 137138, diakses melalui <http://bit.ly/2B4e7LK>.

diberikan oleh rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Setiap pelayanan medik harus dilakukan berdasarkan standar profesi medik.

3. Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan

Rumah sakit harus bertanggung jawab secara penuh terhadap sarana dan peralatan yang terdapat di Rumah Sakit. Karena ini menyangkut kualitas Rumah Sakit tersebut. Rumah Sakit harus mempunyai sarana dan peralatan yang memadai sesuai dengan standarnya, terlebih peralatan yang harus dalam keadaan aman, steril dan juga siap pakai untuk setiap saat.

4. Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya

Rumah Sakit juga harus memperhatikan keamanan bangunan dan perawatannya. Karena di Rumah Sakit tersebut terdapat banyak orang yang apabila bangunannya tidak diperhatikan maka bisa mencederai orang yang berada di Rumah Sakit. Tanggung jawab mengenai bangunan ini terdapat di dalam Pasal 1369 KUHPerdara yaitu tanggung jawab pemilik terhadap gedung.

Tanggung jawab hukum Rumah Sakit meliputi 3 (tiga) aspek yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Dari sisi hukum perdata, pertanggungjawaban Rumah Sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pasien dengan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Pertanggungjawaban Rumah Sakit dari aspek hukum

administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pertanggung jawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.¹⁹

Dalam suatu rumah sakit mempunyai peraturan internal Rumah Sakit atau biasa disebut dengan *hospital by laws*. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf r menyatakan bahwa rumah sakit harus menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*).

Pengertian *hospital by laws* ialah sebagai suatu produk hukum yang di buat oleh Rumah Sakit tersebut dan ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili yang merupakan aturan tersendiri bagi mengenai Rumah Sakit bersangkutan. *Hospital by laws* mengatur mengenai organisasi pemilik atau yang mewakili, peran, tugas, dan kewenangan pemilik atau yang mewakili, peran, tugas, dan kewenangan direktur Rumah Sakit, organisasi staf medis, peran, tugas, dan kewenangan staf medis.²⁰ Fungsi *hospital by laws* adalah:

¹⁹ Suhardy Hetharia, "Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis", *Lex Et Societatis*, Vol. I No. 5, (September, 2013).

²⁰ Cecep Triwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 243.

1. Sebagai acuan bagi Rumah Sakit dalam melakukan pengawasan Rumah Sakitnya;
2. Sebagai acuan bagi direktur Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional;
3. Sebagai sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu;
4. Sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan Rumah Sakit;
5. Sebagai acuan bagi penyelesaian konflik di Rumah Sakit antara pemilik, direktur Rumah Sakit dan staf medis;
6. Untuk memenuhi persyaratan akreditasi Rumah Sakit.²¹

Manfaat dari *hospital by laws* ini ditujukan untuk ke beberapa pihak, seperti untuk Rumah Sakit salah satunya adalah dengan adanya *hospital by laws* rumah sakit menjadi memiliki kepastian hukum dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab baik secara eksternal maupun internal yang dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi Rumah Sakit atas tuntutan ataupun gugatan yang diajukan kepadanya. Untuk pengelola Rumah Sakit, dengan adanya *hospital by laws* Rumah Sakit memiliki acuan hukum yang pasti terkait hak, kewajiban, batas kewenangan, dan juga tanggung jawab bagi setiap karyawan yang bekerja di Rumah Sakit tersebut. Untuk pemerintah pun *hospital by laws* juga memiliki manfaat tersendiri, yaitu pemerintah menjadi mengetahui arah dan tujuan mengenai Rumah Sakit tersebut di dirikan. Dan

²¹ *Ibid*, hlm. 243.

yang terakhir untuk pemilik Rumah Sakit sendiri *hospital by laws* bermanfaat untuk mengetahui tugas dan juga kewajibannya selaku pemilik Rumah Sakit.²²

²² *Ibid*, hlm. 244.